

**ANALISIS PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT UB AMANAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI LAUT DENDANG JALAN
PERHUBUNGAN PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

OLEH:

Wardiyatul Husna Nasution

05031613268



PROGRAM STUDI

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**ANALISIS PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UB AMANAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI LAUT DENDANG JALAN PERHUBUNGAN PERCUT
SEI TUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

OLEH:

WARDIYATUL HUSNA NASUTION

0503163268



**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wardiyatul Husna Nasution

Nim : 0503163268

Tempat Tanggal Lahir : Janjimanan, 29 Oktober 1997

Alamat : Komplek RPP II Laut Dendang

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan**” benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Yang membuat pernyataan

Wardiyatul Husna Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT UB AMANAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI LAUT DENDANG JALAN
PERHUBUNGAN PERCUT SEI TUAN**

Oleh :

Wardiyatul Husna Nasution


Nim 0503163268

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu


Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) Pada Program Perbankan Syariah

Medan, 2020


Pembimbing 1
Dr. Muhammad Arif, MA
Syahbudi, MA

NIDN. 2112018501


Pembimbing II
Muhammad

NIDN. 2013048438

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Tuti Angraini, MA

NIDN. 2031057701

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH BMT UB AMANAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI LAUT DENDANG JALAN PERHUBUNGAN PERCUT SEI TUAN ” atas nama Wardiyatul Husna Nasution, NIM. 0503163268, Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU pada tanggal 03 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan,03 Februari 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah UIN SU


Sekretaris


Ketua

Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota :


Dr. Muhammad Arif, MA
NIDN. 2112018501


Muhammad Syahbudi, MA
NIDN. 2013048403


Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701



Dra. Zainarti, MM
NIDN. 2014126002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Dr. Muhammad Yafiz, MA
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Wardiyatul Husna Nasution (2020) Nim : 0503163268 Dengan judul penelitian “ **Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lau Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan)**”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Pembimbing I. Dr. Muhammad Arif, MA. Pembimbing II. Muhammad Syahbudi, MA

Skripsi ini membahas tentang Analisis Peran KSPPS BMT UB Amanah Syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang. BMT UB Amanah Syariah sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan dan dari jeratan rentenir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Peran BMT UB Amanah Syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang. Penelitian ini berlokasi di KSPPS BMT UB Amanah Syariah Jl. Perhubungan no 17 Lau Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan BMT UB Amanah Syariah dan Pelaku/Nasabah usaha mikro kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT UB Amanah Syariah diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal KSPPS BMT UB Amanah Syariah. Meskipun demikian, BMT UB Amanah Syariah tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut.

Kata kunci: Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, BMT UB Amanah Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lau Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan”**. adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Jurusan Perbankan Syariah.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis tidak bekerja sendirinya dan dalam penulisan ini juga dibantu, dibimbing dan didukung oleh banyak pihak dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Sahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Terimakasih kepada ibu Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution M.E.I, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Arif, MA, sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Syahbudi, MA, selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak Nur Ahmadi bi Rahmani, MEI Sebagai Penasehat Akademik
7. Untuk semua pengurus KSPPS BMT UB Amanah Syariah yang telah menerima dan mengizinkan saya untuk meneliti tugas akhir skripsi saya.
8. Terima kasih kepada Ayahanda Darwin Nasution dan Ibunda Berinama Siregar tercinta, yang telah memberikan cinta maupun kasih sayang yang tiada ternilai, dan tidak ada bosan bosannya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dan doanya selama ini.
9. Terima kasih kepada adik-adik tercinta Wahdinal Husni Nasution, Rizqina Aprilia Nasution, dan Doli Indri Syahputra Nasution serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan semangat.
10. Terima kasih kepada Tulang Wali Siregar dan nantulang Yanda Arista, yang tak bosan dalam memberikan motivasi serta membantu dalam segala hal selama pengerjaan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk sahabat- sahabat tercinta Devy Rukmana, Yuliani, Nurhasanah Siregar, selaku teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Terima kasih kepada seluruh sahabat Jurusan Perbankan Syariah (PS-E) angkatan 2016 yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu.
13. Terima kasih untuk diri Sendiri yang sudah bekerja keras dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini. terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai tahap penyelesaian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini sehubungan dengan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Daftar Isi

Surat Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Batasan Masalah	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Sejarah Koperasi di Indonesia.....	11
B. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia	14
C. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	15
D. Penelitian Terdahulu.....	26
E. Kerangka Teoritis	28
F. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	32

D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
B. Gambaran Tempat Penelitan	40
C. Peran KSPPS BMT UB. Amanah.....	47
D. Hambatan dan Tantangan.....	54
E. Dampak Pembiayaan Terhadap UMKM.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan BMT UB Amanah Syariah	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Rincian Penduduk	40
Tabel 4.2 Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT UB.Amanah.....	50
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.4 Paired Sample Statistic.....	57
Tabel 4.5 Paired Sample Colerations	57
Tabel 4.6 Paired Sample T-Test.....	57

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan Nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah dibidang ekonomi. Pemerintah Indonesia sudah lama berjuang untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan bantuan biaya kepada sektor usaha kecil dan menengah, yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan dari masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian dan kemandirian yang dimilikinya secara langsung.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.¹

Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran koperasi syariah merupakan cerminana dari kesadaran umat muslim sendiri.

Sebagian besar umat islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam pembangunan ekonomi bangsa. Dalam hal ini umat islam hanya sedikit saja yang mau memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional,

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press: 2009), h. 2.

sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain diluar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya.²

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non- perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.³

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dilindungi masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan masyarakat seperti rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonominya tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup memadai dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Dengan demikian keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga- lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil dan menengah.

Peran KSPPS dalam menumbuh kembangkan usaha mikro merupakan sumbangan yang sangat berarti dipembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabennya mampu menjangkau pengusaha mikro tidak

² Karnaen Perwata Atmaja Dan Muhammad Syafii Antonio (ed.), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Darma Bakti Wakaf : 1992), h. 25.

³ *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta : PINBUK, 2000), h. 1.

mampu meningkatkan kapasitas usaha kecil untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi islam di Indonesia, salah satunya dengan mengemabnagkan sektor riil. Kegiatan sektor riil mencakup berbagai kegiatan sktor kecil dan menengah. Sektor riil sejenis pertanian, industri, perdagangan jasa dan merupakan pilar penyangga ketahanan sistem ekonomi nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan menengah merupakan bentuk kegiatan usaha yang dianggap paling produktif dan dapat mempercepat proses pembangunan nasional.⁴

Ada beberapa peran atau fungsi yang harus dijalankan oleh koperasi.

1. Koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Kopearsi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat lingkungannya.
3. Koperasi berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional.
4. Koperasi berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵

KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah kebawah,ditumbuhkan atas upaya modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat berlandaskan pada sistem ekonomi yang beridentikan dengan

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy : 2004), cet ke-1, h. 31.

⁵ Agus wijaya,dkk, *Kewirausahaan Koperasi*, h.7.

keadilan. KSPPS bukan hanya lembaga yang berorientasi bisnis tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha.

Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa angka kemiskinan pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41% menurun 0,25% terhadap september 2018 dan menurun 0,41% terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada maret 2019 sebesar 25,14 juta orang menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp. 425.250/ kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan Makanan sebesar Rp.313.232 (73,66 %)dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 112.018 (26.34 %). Pada Maret 2019,secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian,besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp. 1.990.170/rumah tangga miskin/bulan.⁶

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini yang menjadi pendorong perekonomian secara saat krisis melanda. Sebagai pionir yang bank syariah di Indonesia Bank Muamalat telah menggalakkan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Bank Muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ Baitul Mall Wat Tamwil). Sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan. Saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank Muamalat diseluru Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Jaringan BMT tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihan banak umum syariah

⁶ Data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam berbagai bulan

untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro, melalui program linkage.⁷

Linkage program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, risiki tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti KSPPS BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sector UMKM dengan pihak bank. Hal ini dikarenakan karakteristik KSPPS BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada ditengah masyarakat kecil. Kspps BMT sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah di amanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.⁸

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut :

1. Daya tahan. Motivasi pengusaha sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adiptip dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.
2. Padat karya. Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

⁷ Supriadi Muslimin, "Raih Dukungan Bank Syariah, <http://www. Seputar-Indonesia.com>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.

⁸ Showan Azmi, Muhammad, " *Bank Syariah : Bank Yang Ramah UMKM*, <http://eksisonline.com/index>. Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019

3. Keahlian khusus. UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah
4. Jenis produk. Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.
5. Keterkaitan dengan sektor pertanian. UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.⁹

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala –kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja yang tidak dibayar.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya bertintikan bay al-malwat at-tamwil dengan kegiatan

⁹ Muhammad Iqbal, *Karakteristik UMKM*, <http://e-journal.uajy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf>. Diunduh pada tanggal 20 November 2019

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menitipkan zakat, infak, dan sedekah, seperti menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁰

Siti Rahma Guruddin (0200110060) Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar). Skripsi Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Alauddin Makassar. 2018. Skripsi ini membahas tentang Peran BMT Al-Amin Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara.

Dengan demikian, keberadaan KSPPS BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai media penyalur dan pendaya gunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai insitusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan KSPPS BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan KSPPS BMT bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat (anggota KSPPS BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota KSPPS BMT) Dalam pembiayaan yang diberikan BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi KSPPS BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Demikian juga, yang dilakukan oleh KSPPS BMT UB. Amanah Syariah di Lau Dendang. KSPPS BMT UB. Amanah Syariah Lau Dendang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dibawah binaan Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 448.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dengan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB. Amanah Syariah diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil (grass root) khususnya dan masyarakat luas umumnya. KSPPS BMT UB. Amanah Syariah telah memndapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor : 518.503/19/BH/11/KK/2011. KSPPS BMT ini sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor : 31.401.582.9.125/000. KSPPS BMT UB. Amanah Syariah melakukan kegiatan usaha di Jl. Perhubungan no 17 Lau Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang dengan pangsa pasar adalah masyarakat sekitarnya khususnya masyarakat Sumatera Utara pada umunnya. KSPPS BMT UB. Amanah Syariah memberikan argumentasinya bahwa tahun demi tahun jumlah kelahiran penduduk di Sumatera Utara semakin bertambah dan semakin sempitnya lowongan kerja yang memadai sehingga banyaknya kemiskinan maupun pengangguran yang terjadi di Sumatera Utara, oleh karena itu KSPPS BMT UB. Amanah Syariah yang bergerak dibidang pendisrtibusian memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha mikro kecil menengah untuk menggerakkan di sektor ekonomi.¹¹

Program KSPPS BMT UB. Amanah Syariah diantaranya adalah :

- a) Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama pengusaha kecil/ mikro.
- b) Pengembangan usahan kecil melalui fasilitas pembiayaan / kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

¹¹ Nur Kolbi, Sekretaris KSPPS BMT UB.Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang tanggal 25 Oktober 2019

Tabel 1.1

Laporan Perkembangan KSPPS BMT UB. Amanah Syariah

Bidang Organisasi	Jumlah Orang								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anggota Pendiri	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Simpanan Pokok	22	63	112	876	1058	1178	1124	1134	1125
Simpanan Wajib	22	63	112	876	1126	1095	1139	1135	1126
Nasabah Pembiayaan	124	197	248	248	203	315	405	397	405
Nasabah Penabung	776	934	992	992	935	942	913	954	923

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa sanya nasabah simpan pokok KSPPS BMT UB. Amanah Syariah tahun 2011 berjumlah 22 orang. Melihat perkembangan KSPPS BMT UB. Amanah Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1178 nasabah. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak signifikan menjadi 1124 nasabah. Begitu pula pada simpanan wajib mengalami peningkatan dari 2011 berjumlah 22 nasabah menjadi 1126 nasabah pada tahun 2015. Akan tetapi pada 2016 mengalami penurunan menjadi 1095 nasabah. Namun pada tahun 2017, simpanan wajib mengalami kenaikan lagi menjadi 1139 nasabah. Ini dapat diraih berkat kinerja seluruh pengelola dan pengurus serta dukungan seluruh anggota KSPPS BMT. Adapun usaha yang dijalankan KSPPS BMT antara lain adalah Simpan Pinjam, Toko Al-Abror dan PPOB/ PLN (Pembayaran PLN dan Telepon Online).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tentang Analisa Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB. Amanah Syariah dalam Pengembangan UMKM di Jalan Perhubungan Lau Dendang menarik untuk dilakukan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KSPPS BMT UB. Amanah Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di percut sei tuan deli serdang?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan KSPPS BMT UB Amanah Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di percut sei tuan deli serdang?
3. Bagaimana perkembangan ekonomi umkm sesudah pembiayaan di percut sei tuan deli serdang?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian “ Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) BMT UB. Amanah Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)” adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis Peran KSPPS BMT UB. Amanah Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
 - b. Untuk menganalisis Hambatan dan Tantangan KSPPS BMT UB. Amanah Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
 - c. Untuk menganalisis perkembangan ekonomi UMKM di Percut Sei Tuan Deli Serdang

2. Manfaat

a. Bagi Penulis

Sebagai wahana potensi untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menetapkan teori-teori yang ada dengan keadaan sebenarnya

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan masukan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui peran KSPPS BMT UB. Amanah Syariah dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

C. Batasan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuannya penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan, terbatas pada Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB. Amanah Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) pada masyarakat Lau dendang sehingga dapat dilihat atau tidaknya peran KSPPS BMT UB. Amanah Syariah dalam mengembangkan Usaha kecil masyarakat lau dendang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Koperasi Di Indonesia

Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹² Koperasi di Indonesia bermula pada tahun 1896 di Purwokerto Jawa Tengah, R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang kepada rentenir. Koperasi itu kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah Belanda. Pada tahun 1933-an koperasi syariah mengalami perkembangan pesat, pemerintah kolonial Belanda khawatir jika koperasi dijadikan tempat pusat perlawanan, akhirnya koperasi dibatasi. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, dan tanggal tersebut ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Tahun 1967 dibuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Selanjutnya UU ini diperbarui dan diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU inilah yang mengatur tentang perkoperasian hingga sekarang.¹³

Pada sejarah berdirinya di Indonesia, di Indonesia sendiri koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanbudi di Solo, Jawa Tengah, Anggotanya merupakan para pedagang muslim, Yang Mayoritasnya adalah pedagang batik, Meskipun demikian pada perkembangannya, SDI Berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian

¹² Hendrojogi, *Koperasi, : Asas-asas Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.20

¹³ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor : Al-azhar freshzone Publishing, 2014), h.4

Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*. Koperasi tipe kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan islam. Bahkan, telah dipraktekkan oleh umat islam hingga abad ke 18. Baik dalam bentuk syirkah Islam dan syirkah modern, sama dibentuk oleh paar pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional dan mutual berdasarkan hukum negara.¹⁴

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90 an hadir beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompot Dhuafa Republika. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi

¹⁴ Dikutip dari Kopsyahikhlis “ *Sejarah dan Visi Koperasi Syariah di Indonesia*” terbit senin juli 2011

Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA.¹⁵

B. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi syariah berkembang baik di Indonesia. Meski jumlahnya saat ini masih minim, namun menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha Rp 5,2 triliun."Perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT," kata Braman Setyo, Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam keterangan resminya, Jumat (28/10). Sebab itu, perlu akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan mendorong akses keuangan inklusif dalam pendalaman pasar keuangan, meningkatkan akses keuangan masyarakat termasuk optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf untuk kegiatan produktif.¹⁶

Badan wakaf Indonesia (BWI) saat ini mengelola sebanyak 145 lembaga wakaf. Adapun Kemenkop dan UKM juga telah memfasilitasi 103 KSPPS sebagai pengumpul wakaf dan zakat. Potensi wakaf per tahun mencapai Rp 11,4 triliun. "Ini potensi yang luar biasa dan sangat menjanjikan bagi pengembangan keuangan syariah Indonesia," diperlukan pedoman akuntansi dalam pelaporan dana wakaf. Karena itu, perlu disusun pedoman sistim akuntansi (PSAK) wakaf yang merupakan amanat Peraturan Menteri koperasi dan UKM No 16/2015 tentang pelaksanaan

¹⁵ Panduan Praktisi Koperasi Syariah Indonesia , Lihat: Kosindo org.

¹⁶ Dikutip dari GoUKM.id (diakses 24 juni 2020)

kegiatan unit simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi. "Pada pasal 27 disebutkan KSPPS wajib melakukan kegiatan mal seperti menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat infaq serta wakaf,". Selain itu, untuk memperkuat keungan syariah di Indonesia Kemenkop dan UKM akan memperkuat dukungan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai lembaga APEX khususnya pembentukan jaringan APEX koperasi syariah.¹⁷

Kemudian dikutip juga dari tulisan yang diberikan judul “ Koperasi syariah lebih cepat berkembang di Indonesia” yang berisi. Perkembangan perbankan syariah masih dinilai lamban, namun Lembaga Keuangan Syariah berbentuk koperasi diprediksi dapat berkembang lebih cepat. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur memprediksi Koperasi Syariah lebih mudah berkembang daripada Bank Syariah, karena konsep koperasi lebih dekat dengan konsep syariah dan lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah.

C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau disebut Koperasi Jasa Keuangan menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004.

¹⁷ Dikutip dari kontan.co.id,newsonline 24 juni 2020

KSPPS dinilai mampu memiliki peluang dan prospek kedepan yang baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan perannya KSPPS menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf atau Ziswaf.

Berikutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di bidang perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang otoritas Jasa Keuangan dan UU No.1/2013 tentang lembaga keuangan mikro juga memerlukan penyesuaian nomenkoletur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/ USPPS koperasi.¹⁸

2. Dasar Hukum

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (syirkah). Syirkah disyariatkan

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press,2016),h. 89.

Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui perseorangan. Adapun yang terjadi yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syirkah adalah sebagai berikut :

a) Al – Qur'an

Artinya : “ *Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan Amat sedikitlah mereka ini*”. (Q.S. Shaad [38] : 24).

b) Hadist

Syirkah hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil/Hadist Nabi Muhammad Saw berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat hadist Qudsi, Abu Hurairah R.A. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Sesungguhnya Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari Muslim).

Kedua hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan Syirkah selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dengan demikian, dari dalil tersebut para ulama sepakat bahwa syirkah hukumnya mubah, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk syirkah.

Payung hukum praktik koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sebenarnya di Indonesia telah banyak regulasi lain yang mengatur tentang koperasi. Namun masih bersifat umum, sehingga keberadaannya perlu ditindaklanjuti melalui peraturan lainnya, baik bentuk wujudnya melalui peraturan pemerintah, intruksi presiden, keputusan menteri koperasi, usaha kecil dan menengah dan lain lain yang terkait dengan praktik perkoperasian.

Adapun regulasi khusus yang mengatur koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya, pedoman standar operasional manajemen, petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro, pedoman penilaian kesehatan, pedoman pengawasan, yang semua terkait dengan praktik koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Jika melihat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sektor keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan regulasi untuk koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, karena dianggap secara hukum tidak ada masalah selama jasa produksi/konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsur keharaman.¹⁹

3. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah mempunyai prinsip yang sama dengan prinsip koperasi pada umumnya. Yaitu usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus

¹⁹ Burhaddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2013), h. 3.

koperasi melalui Rapat Anggota, dilaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi diantaranya :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis (berdasarkan prinsip musyawarah)
- c. Pembagian laba dilakukan secara adil sesuai dengan besar kontribusi/jasa para anggota
- d. Kemandirian.²⁰

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

²⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), h. 89.

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotong-royongan yang mengandung semangat kerja sama. Oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai perekonomian yang baik harus dilakukan upaya prioritas terhadap salah satu permasalahan yang dihadapi para anggota, misalnya dalam masalah pembiayaan, koperasi harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan yang dilakukan.²¹

Seperti terdapat pada ayat Al-Qur'an, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS Az-Zukhruf ayat 32 berikut :

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Dari ayat diatas diharapkan bahwa kehadiran koperasi ini mampu menanggulangi masalah pembiayaan permodalan yang dialami oleh anggota yang mempunyai usaha mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat lemah yang selama ini menjadi masalah untuk mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Sehingga bukan hanya masyarakat kuat yang bisa meningkatkan financial dan kesejahteraan mereka.

Peluang pengembangan koperasi di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala peminjaman dibawah Rp.

²¹ *Ibid hlm.22*

5.000.000 adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Koperasi selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi yaitu : mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskina, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan yang membangun struktur masyarakat maani yang berlandaskan syariah.

Sebagai derivasi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perpes no 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal.²²

5. Produk-produk pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah muqaradhah atau qiradh. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama.²³

Menurut bahasa mudharabah atau qiradh yang berasal dari qardhu, berarti al-qathu (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.²⁴ Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

²² Teuku Syarif, *Proporsi Penyaluran Dana Untuk UKM*, Jurnal Infokop, Vol.15 No.2 Desember 2007, h. 2.

²³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 111.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010, Cet ke-6), h.135.

Menurut istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi penegelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

Landadasan dasr hukum syariah al mudaharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini :

1) Al- Qur'an

Artinya : *“Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah”.*(Q. S Al- muzammil : 20)

2) Al- Hadist

“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah membenarkannya”. H. R. Thabrani dan Ibnu Abbas).

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 95.

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan keuntungan.²⁶

Salah satu akad *figh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan suatu barang seharga penjualan barang tersebut ditambahi keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang lalu menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 25%.²⁷

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah juga dapat diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi serta biaya lain-lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima.

System murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan dalil-dalil Al- Qur'an, hadist, atau ijma ulama. Berikut dalil yang memperbolehkan praktek murabahah sesuai firman Allah SWT :

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 138.

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 100.

1) Al- Qur'an

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*. (Q. S. An-Nisaa': 29)

2) Al-Hadist

Hadis riwayat Ibnu Majah : *“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk di jual”*. (H.R. Ibnu Majah).

c. Pembiayaan Ijarah

Salah satu kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. Al- ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwat (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian syara' Al- Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan kata lain terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda ang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat juga seperti karya pribadi seperti pekerja.

Dalam syariat islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²⁸

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama antara lain:

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan
2. Ulama Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
3. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al- Qur'an, Al-Hadist, dasar hukumnya yaitu :

a) Al- Qur'an

Artinya : “ *Tempatkan lah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*”. (QS. Thalaq: 6)

²⁸ Sayid Sabiq, *Figh Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki (Bandung : Al-maarif, 1987), hlm.7-8

b) Al- Hadist

“Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasullulah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasay dari Sa’d bin Abi Waqas).

D. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki total aset tidak lebih dari Rp. 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive ditengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.²⁹

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no 99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 anggota tenaga kerja.³⁰

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁹ Ikhsan Maulana, “*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”, <http://www.forumzakat.net/index.php>. Diunduh pada tanggal 20 November 2019

³⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*, no.28/05/Th XI, diakses 20 November 2019

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³¹

Dari beberapa uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Kriteria Usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu :

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil

³¹ Supriadi Muslim, "Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10> Diunduh pada tanggal 20 Novsember 2019

- a. Memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

E. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Lindiawatie, Dhona Shahreza	Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas UMKM Kelurahan Mekarsari, Cimangis, Depok	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMI telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya	Penelitian ini sama-sama berhungan dengan dengan peran koperasi syariah yang berkaitan dengan umkm. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, Tujuannya untuk	Penelitian yg dilakukam Lindiawati dan Dhona Shahreza memilih objek penilitan yaitu bmt bumi karena bmt ini berada di masjid al muhajirin

			<p>yang merupakan warga sekitar masjid Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas UMKM Kelurahan Mekarsari, Cimangis, Depok menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMI dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh</p>	<p>mensejahterakan masyarakat di sekitar dengan meningkatkan kualitas Umkm itu sendiri,</p>	<p>yang menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah namun menjadi pusat ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian ini memilih objek penelitian dengan bmt yang berbeda ,bmt ub amanah ini tidak berada di masjid namun berada di desa laut dendang.</p>
--	--	--	--	---	--

			aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.		
--	--	--	---	--	--

F. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pemikiran diatas dapat disusun kerangka konsep pemikiran sebagai berikut :



Keterangan :

Bagan diatas menunjukkan bahwa alur penelitian ini adalah sebagai berikut : penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan syariah Bmt Ub. Amanah. Selanjutnya yang menjadi fokus penelitian adalah peran KSPPS Dalam Pengembangan UMKM di laut Dendang dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis, Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran KSPPS Bmt Ub. Amanah dalam mengembangkan UMKM di daerah tersebut.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji keberadaannya secara empiris. Secara keseluruhan hipotesis berarti dibawah kebenaran (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai bukti-bukti.³²

Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan para meter yang diuji melalui statistik sampel. Didalam hipotesis itu terkadang sebuah ramalan. Ketepatan ramalan itu bergantung pada penguasaan peneliti itu atas ketepatan landasan teoritis dan generalisasi yang telah dibacakan pada sumber acuan ketika melakukan telaah pustaka.³³

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ho : tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya Pembiayaan oleh pihak BMT UB. Amanah.

Ha : terdapat perbedaan Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya pembiayaan oleh pihak BMT UB. Amanah

³² Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan :FEBI UINSU Press, 2016), h.25.

³³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Jakarta : Rineka Cipta,2004), h.67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian campuran mixed methods. Dimana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran menekankan fakta bahwa metode campuran memerlukan banyak waktu, upaya dan sumber daya dari peneliti. Metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu serangkaian teori.³⁴

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa tempat/lokasi yang nyata maka, data tidak akan dapat diperoleh oleh penulis. Oleh karena itu sesuai dengan judul penulis menjadikan desa Lau Dendang Sumatera Utara sebagai acuan dalam penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan juni-juli 2020.

B. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah dua orang pegawai sebagai sekretaris dan kepala pembiayaan di kantor Koperasi Syariah & Pembiayaan Syariah (KSPS) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dan tiga orang masyarakat di Desa Lau Dendang.

³⁴ Creswel, J.W & Plano Clark, Designed and conducting mixed methods research, 2011

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: buku-buku, undang-undang, ensiklopedia dan bahan acuan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan³⁵. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tekhsnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang di angkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Dokumentasi

Dokumentas adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis atau film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen atau hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto maupun catatan sebagai bukti penelitian benar dilakukan dan menambah keakuratan data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikain analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

F. Tehnik Analisis Data

1. Uji Beda (Paired Sample t-Test)

Variabel independen kualitatif dalam penelitian ini memiliki dua kategori. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian dengan metode uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasangan (paired sample t-test). Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda. Paired sample t-test digunakan apabila data berdistribusi normal.

Paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut.

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas (Asymp.Sig) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan probabilitas (Asymp.Sig) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Prosedur uji paired sample t-test :

- a. Menentukan hipotesis; yaitu sebagai berikut:
 H_0 : tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya Pembiayaan oleh pihak BMT UB. Amanah.
 H_a : terdapat perbedaan Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya Pembiayaan oleh Pihak BMT UB. Amanah.
- b. Menentukan level of significant sebesar 5% atau 0,05
- c. Menentukan kriteria pengujian
 H_0 ditolak jika nilai probabilitas $< 0,05$, berarti terdapat perbedaan antara Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya Citra land Bagya city.
 H_0 diterima jika nilai probabilitas $> 0,05$, berarti tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya Citra land Bagya city.
- d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Laut Dendang

Kata “Laut Dendang” sendiri masih sulit dicari penamaannya. Namun, dari legenda tanah melayu dalam kisah Sri Putih Cermin, Laut Dendang berasal dari kata laut (rawa) tempat untuk berdendang (bernyanyi) karena merupakan persinggahan Sri Putih Cermin bersama tunggangannya seekor burung rangkok raksasa yang diiringi ribuan penggiringnya. Sehingga lamban laun rawa tersebut tertimbun kotoran burung rangkok tersebut sehingga menjadi darat. Keadaan sekitar yang berupa bandar, seperti Bandar Setia, Bandar Selamat, Bandar Khalipah, Bandar Selamat sering kali mendengar dendang dari tengah rawa (laut) kemudian mereka menamainya “Laut Dendang”.

Awal mula desa Laut Dendang diawali dengan terbentuknya desa induk seluas lebih dari 2 Ha yang terletak diagian timur desa dan perbatasan dengan sungai tembung dan diapit sekelilingnya oleh pekebunan Vereningde Deli Matchapi (VDM), pada desa induk tersebut telah diterbitkan dasar surat berupa Grant Sultan Deli kepada 8 orang penduduk pribumi bertarikh 1927. Kampung Laut Dendang pada masa itu bergabung dengan Kampung Indrakasih (sekarang Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung) dalam hal urusan administrasi surat menyurat. Pada tahun 1990-an, Vereningde Deli Matchpi setelah dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) IX memberikan suguhan kepada masyarakat. kemudian terjadi perluasan wilayah sampai ke Belairejo (pasa XII) dan perbatasan dengan Kebun Pisang (sekarang Medan Estese) sehingga terbentuknya Desa Laut Dendang yang ada sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Laut Dendang

a. Visi

“LAUT DENDANG MANTAP, MANDIRI, AMAN, NYAMAN, TERTIB, ASRI, DAN PEDULI”. Adapun penjelasan terhadap visi tersebut adalah :

Mandiri : mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan kemamfaatan potensi yang sehingga dapat melaksanakan segala aspek kegiatan sosial dan pembangunan tanpa tergantung dari pihak lain.

Nyaman : menciptakan suasana yang tenang dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang baik guna melindungi warga masyarakat dengan rasa keadilan.

Tertib : tumbuhnya rasa keasaran diri dan disiplin dari setiap dari setiap untuk melaksanakan setiap peraturan sehingga menciptakan regulasi birokrasi yang mudah, murah dan cepat.

Asri : menciptakan suasana lingkungan dengan bersih, sehat dan indah. Dengan mengedepankan dan menumbuhkan sikap kegotong royongan.

Peduli : tanggap atas setiap permasalahan dan cepat mengambil kebijakan untuk segera memecahkan masalah (Problem Solving) dengan sebaik baiknya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan desa laut dendang yang merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, intelektual, spiritual dan emosional melalui peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan yang merata dan berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat sesuai potensi yang dimilikinya serta menggairahkan kembali budaya hidup kegotong

royongan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri yang bermutu dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga dibidang perekonomian.

- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengalaman ajaran agama, budaya, gotong royong, kerukunan antara warga masyarakat, mengurangi sengketa tanah serta penguatan sistem keamanan lingkungan melalui poskamling.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan pelayanan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pengurus lembaga pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

3. Geografis

Desa Laut Dendang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 24-32°C dengan curah hujan rata-rata 1500-2000 MM/meter, mempunyai luas 170 ha. Merupakan kampung penduduk sejak tahun 1920.

Desa laut dendang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN2 Sampali
- b. sebelah Timur berbatasan dengan sungai Tembung
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Estate dan Bandar Khalifah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sampali.

Desa Laut Dendang merupakan desa lintasan (transit) dari beberapa desa yang menuju Kota Medan, terdiri dari 9 Dusun dengan tingkat kepadatan penduduk sedang, secara geografis letak Desa Laut Dendang dikatakan berdampingan dengan Kota Medan, dan menjadi salah satu pintu masuk dari medan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian dinamika yang ada di masyarakat Desa Laut Dendang sedikit banyak sudah terimbas dari gaya hidup masyarakat perkotaan.

4. Topografi

Topografi Desa Laut Dendang berupa dataran rendah dengan bentang alam tanah datar/landai dengan kemiringan lebih kecil dari 5 derajat, dan terletak pada 30 mdpl. Dengan suhu berkisar antara 26-35 C dan kelembapan udara sekitar 40 %. Curah hujan rata-rata 1800 mm/tahun dan merupakan daerah yang subur untuk tanaman pertanian. Karena besarnya dinamika penduduk, sehingga terjadi pergeseran peruntukannya. Lahan yang dahulunya merupakan lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pemukiman.

5. Demografi

Jumlah penduduk desa laut dendang

Tabel 4.1

Rincian penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8.5775 jiwa
2.	Perempuan	8.356 jiwa
	Total	16.931 jiwa

Sumber data desa lau dendang 2019

B. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB Amanah

1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB Amanah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB Amanah berdiri pada tahun 2000 dari ide para tokoh umat yang terhimpun dalam pengajian MTA SUMUT (Majlis Tafsir Al Quran) yang mana perlu peningkatan ekonomi dikalangan warga pengajian MTA, maka dibentuklah Koperasi Amanah. Pertengahan tahun 2010 perlu pengelolaan koperasi secara teratur, rapi dan profesional maka Koperasi Amanah masuk binaan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan KEMENKOP dan UKM SUMUT, serta aktifitasnya

secara komputerisasi. Pada pertengahan tahun 2011 Koperasi Amanah resmi berbadan hukum. Awal tahun 2012 koperasi amanah mulai go publik dengan melayani warga sekitar yang sebelumnya hanya khusus warga pengajian MTA saja. Tuntutan dari aturan pemerintah, maka awal tahun 2018 melakukan PAD menjadi KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang sebelumnya hanya Koperasi Serba Usaha.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah banyak mengalami hambatan baik intern maupun ekstern. Secara internal BMT kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum terlatih. Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syari'ah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modal, kinerja maupun sumber daya manusia. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya.

Selanjutnya, kurang lebih setengah tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan-pembenahan antara lain:

- a. Restrukturisasi pengurus dan pengelola
- b. Pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PINBUK.
- c. Pengurusan sertifikat operasi (SO).
- d. Serta sosialisasi yang lebih terbuka..

Alhamdulillah kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat semakin baik dan pada tahun 2011 BMT UB.Amanah Syariah telah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia dengan SK nomor :518.503/19/BH/11/KK/2011. Dan sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor :31.41.582.9.125.000. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah telah membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, instansi atau lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain: Depkop dan UKM, Disnaker, Kadin, PNM dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian dari itu Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya ummat antara lain: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan bersahabat), system komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan ummat.

2. Wilayah Kerja KSPPS BMT UB Amanah Syariah

Wilayah kerja KSPPS BMT UB Amanah Syariah secara khusus yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi ummat sekitar BMT. Namun KSPPS BMT UB Amanah Syariah tetap terbuka untuk wilayah yang lebih luas selama tetap memberikan kontribusi positif bagi KSPPS BMT UB Amanah Syariah dengan nasabah atau lembaga lain. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Segmen pasar KSPPS BMT UB AMANAH SYARIAH meliputi pembiayaan:

- a. Perdagangan; terutama barang campuran yang merupakan segmen yang paling luas, buku, obat dll

- b. Produksi makanan ringan, tahu /tempe, konveksi dllPercetakan d. Jasa: Yantel, pengetikan komputer dll,
 - c. Kebutuhan perabot rumah tangga
 - d. Industri: industri rumah tangga (meubel) dll
- Selain itu untuk memudahkan pelayanan anggota Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah membuka unit-unit pelayanan kas yang sekarang sudah berjumlah 2 buah.

3. Produk-Produk KSPPS BMT UB Amanah Syariah

1. Produk Tabungan dengan Bagi Hasil

a. Tabungan Berjangka/Deposito Mudhorobah

Tabungan Berjangka/Deposito Mudhorobah merupakan tabungan berjangka dengan prinsip mudhorobah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 1 Bulan (50% BMT : 50% Mitra), 3 Bulan (45% BMT : 55% Mitra), 6 Bulan (40% BMT : 60% Mitra), 12 Bulan (35% BMT : 65% Mitra), 24 Bulan (30% BMT : 70% Mitra).

b. Tabungan Amanah

Tabungan Amanah merupakan tabungan umat yang pemasukan maupun penarikan tabungan bisa dilakukan setiap saat pada jam buka kas BMT. Simpanan dengan prinsip mudhorobah ini dengan kesepakatan nisbah 75% BMT : 25% Mitra.

c. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang dialokasikan untuk pembelian hewan qurban. Penarikannya dilakukan satu kali menjelang ibadah Qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudhorobah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT : 28% Mitra.

d. Tabungan Haji

Tabungan Haji merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ibadah Haji. Penarikan dilakukan satu kali. Tabungan ini menggunakan prinsip mudhorobah sehingga mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT : 28% Mitra.

2. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

b. Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)

Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan pembiayaan modal kerja antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/hasil kepada BMT setiap bulan dan diakhir masa kontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah hasil terakhir.

c. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordul Hasan merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi.

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerjasama antara BMT (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (Mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

4. Visi dan Misi KSPPS BMT UB Amanah Syariah

a. Visi

Visi menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sehat, mandiri, profesional dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi

1. Memberikan layanan bisnis kepada anggota yang profesional dan menciptakan sinergi bisnis yang positif.
2. Menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Berperan serta dalam menciptakan ekonomi yang maslahat. Berdasarkan visi dan misi BMT UB Amanah Syariah para pengelola di lembaga ini, telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah dengan baik, sehingga lembaga ini dapat terus berkembang di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan.


5. Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha


KSPPS BMT UB Amanah Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola pada kegiatan di bidang keuangan BMT UB Amanah Syariah pengelolaan pengembangan usahanya melalui:

- a. Penghimpun dana masyarakat atau simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan.

- b. Selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran dana, juga mempunyai baitul mal (LAZ) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaf.
- c. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain:
 - 1) Penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedomanmpada kemungkinan untung rugi.
 - 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
 - 3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
 - 4) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

6. Struktur Organisasi KSPPS BMT UB Amanah Syariah





C. Peran KSPPS BMT UB. Amanah dalam UMKM

Peranan KSPPS BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan KSPPS BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keutungan KSPPS BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan kredit adalah menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁶

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa, baik pembiayaan atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai pembiayaan untuk pertanian atau perdagangan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat bersama. Kemudian yang menjadi perbedaan antara kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lain terdiri dari analisis pemberian pembiayaan atau kredit beserta persyaratannya. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah.

Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya menyelamatkan pembiayaan yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.73

itu BMT UB Amanah Syariah sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.
- b. Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- c. Jangka waktu Setiap pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.
- e. Balas jasa Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberiansuatu pembiayaan atas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT UB Amanah Syariah, sama halnya dengan persyaratan-persyaratan umum yang diajukan dalam pembuatan buku tabungan, seperti:

- 1) Identitas diri/KTP
- 2) Kartu keluarga
- 3) Mengisi Slip Setoran Awal
- 4) Jaminan
- 5) Menandatangani surat aplikasi akad tabungan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola BMT UB Amanah Syariah yang bertindak sebagai koordinator bagian pembiayaan yang mengatakan, “sebelum akad disepakati, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratannya tercantum pada formulir yang diisi ketika Anda mendaftar menjadi nasabah kami. Ketika ditanyakan mengenai persyaratan yang dimaksud, bagian Costumer Service menjelaskan bahwa: “dalam hal pelaksanaan akad, pihak BMT bertindak sebagai pengelola dan anggota adalah pemilik dana, dana disetor kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.³⁷

Untuk pelaksanaan akadnya BMT UB Amanah Syariah harus terpenuhi syarat dan rukun pelaksanaan akad, seperti yang dijelaskan oleh bagian costumer service, yaitu: “Dalam pelaksanaan akad, pihak-pihak yang berakad adalah orang dewasa, obyek simpanan berupa uang simpanan telah disetor tunai sesuai dengan jenis simpanannya. Pihak-pihak telah sepakat dan diwujudkan dengan ditanda tangan.³⁸

Disini akan dipaparkan peranan BMT UB Amanah Syariah terhadap pemberdayaan UMKM yaitu, pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara garis besar terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan non-UMKM. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu potensi BMT sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan pembiayaan UMKM dan kontribusi UMKM di Lau Dendang meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya BMT. Khusus pembiayaan untuk UMKM dilakukan dengan beberapa prinsip akad.

³⁷ Samto, Kepala pembiayaan KSPPS BMT UB. Amanah wawancara di Laut Dendang, tgl 23 Juli 2020

³⁸ Nur kolbi, Sekretaris KSPPS BMT UB. Amanah wawancara di Laut Dendang, tgl 23 Juli 2020

Tabel 4.2

Nasabah pembiayaan KSPPS BMT UB. Amanah

N

No	Uraian	Jumlah Orang		
		2017	2018	2019
1	Pembiayaan Murabahah	254	279	310
2	Pembiayaan KMK	14	20	24
3	Pembiayaan Qordul hasan	24	20	20

Sumber data KSPPS BMT UB. Amanah

Dari tabel di atas dalam pengembangannya BMT UB Amanah Syariah menggunakan beberapa produk pembiayaan, diantaranya adalah Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK), Pembiayaan Qordul Hasan dan Pembiayaan Mudharabah yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT UB Amanah Syariah dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak BMT dengan anggota peminjam dana.

Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum dari beberapa anggota BMT, yakni Ibu Parsini, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar Rp 4.000.000,- dari pihak BMT UB Amanah Syariah. Beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan usaha TAISO (Tahu Isi Bakso). Pendapatan yang mereka peroleh diawal-awal berjualan sekitar Rp 300.000 sampai Rp 400.000 per hari namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 450.000,- sampai Rp 500.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan

pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat melengkapi peralatan rumah tangganya.³⁹

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Tirnadi, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar RP 4.000.000.- dari pihak BMT UB Amanah Syariah, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan Bakso dan Mie Ayam yang berlokasi di depan rumah mereka. Dengan adanya tambahan modal dari BMT, Bapak Tirnadi membuka usaha baru yaitu berjualan Es Jeruk Peras tepat di depan warung bakso tersebut. Sehingga dengan adanya usaha baru ini, pendapatan yang mereka peroleh bertambah sekitar Rp 1.500.000,- bersih per bulan. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Sugimin pemilik Tokoh Sepatu dan Sandal yang telah berdiri selama 3 tahun. Bapak Sugimin merupakan salah satu anggota BMT yang telah bermitra selama kurang lebih 8 tahun. Bapak ini mendapat pembiayaan sebesar Rp 125.000.000.- dari pihak BMT UB Amanah Syariah. Selain membuka usaha Tokoh Sepatu, beliau juga mempunyai usaha buku LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berjalan setiap 6 bulan sekali. Dengan adanya pembiayaan dari BMT, Pendapatan yang didapatkan Bapak Sugimin mengalami peningkatan karena dapat memperbesar usaha-usahanya. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴¹

³⁹ Parsini, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 23 Juli 2020

⁴⁰ Tirnadi, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 23 Juli 2020

⁴¹ Sugimin, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 23 Juli 2020

Hal senada juga dikatakan bapak Erwin Koto (Penjahit Pakaian), mereka mendapat pembiayaan dari BMT UB Amanah Syariah sebesar Rp 5.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk menambah permodalan dan melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Dengan bertambahnya permodalan yang didapatkan, maka Pak Erwin dapat mengambil proyek-proyek yang lebih besar lagi. Dan dengan proyek besar yang didapatkan, maka dapat menambah penghasilan Bapak Erwin sebagai seorang penjahit. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT UB Amanah Syariah.⁴²

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Juminem, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar Rp 3.000.000,- dari pihak BMT UB Amanah Syariah, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk membuka usaha warung seperti berjualan kopi, teh manis dll. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 500.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa membelikan kereta untuk anaknya.⁴³

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya produk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT UB Amanah Syariah, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, dengan cara memberikan

⁴² Erwin Koto, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Juli 2020

⁴³ Juminem, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 23 Juli 2020

modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, Bapak Nur Kolbi mengungkapkan bahwa BMT merupakan salah satu alternatif bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan modal, karena sifat BMT yang tidak sama dengan lembaga keuangan besar seperti bank yang aksesnya sangat susah bagi pengusahapengusaha kecil. Selain itu, BMT juga mempunyai tujuan yang penting dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang masih dalam hal sumber modal, terutama yang mempunyai kebiasaan menggunakan jasa rentenir dalam mencari bantuan dana. Hal itulah yang menjadi tujuan utama BMT UB Amanah Syariah dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa peran yang dijalankan BMT UB Amanah Syariah dalam permasalahan modal bukan hanya untuk akses modal, melainkan juga untuk menekan praktik rentenir di kalangan masyarakat dalam mencari tambahan modal, yang mana praktik tersebut sangat membebani masyarakat terutama pedagang-pedagang kecil karena menggunakan sistem bunga. Bapak Nur Kolbi juga menuturkan bahwa selain memberikan bantuan modal berupa pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang tergolong pelaku UMKM atau pedagang-pedagang kecil, BMT UB Amanah Syariah juga melakukan monitoring terhadap usaha-usaha nasabah apakah berkembang atau tidak. Kemudian, lanjut Pak Nur Kolbi, monitor dan kontrol BMT UB Amanah Syariah mengenai pemberdayaan UMKM tidak hanya sampai di situ tetapi masih dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan BMT terhadap pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan.

D. Hambatan dan Tantangan KSPPS BMT UB. Amanah


Seiring dengan perkembangan KSPPS BMT UB Amanah dari waktu ke waktu, dalam upaya lebih menumbuh kembangkan KSPPS BMT UB Amanah menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang mengharuskan BMT untuk terus berusaha dan berdoa serta bertawakal kepada Allah, agar pengelola senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan kearifan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nur Kolbi: Hampir sama untuk semua usaha-usaha keuangan, jadi yang namanya pembiayaan simpan pinjam tentunya hambatan atau kendalanya masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian kadang ada juga yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami sms ataupun ditelvon sampai kami berikan surat dan pada akhirnya adalah menjual barang anggunan yang menjadi jaminan dari nasabah, itupun dari persetujuan dari nasabah tersebut. Kemudian uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membayar sisa pinjaman nasabah, dan jika uangnya lebih akan kami kembalikan dan jika uangnya kurang akan ditambah lagi oleh nasabah yang bersangkutan.

Dapat di interpretasikan bahwa BMT UB Amanah Syariah masih banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Diantara hambatan dan tantangan yang masih dirasakan yaitu:

- Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan.
- Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet.
- Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang muamalah tidak asing lagi dengan istilah-

istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BMT UB Amanah Syariah.

- Dalam pemasaran produk BMT UB Amanah Syariah sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasar harus berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan



E. Dampak Pembiayaan KSPPS BMT UB. Amanah Terhadap UMKM

Pembiayaan yg diberikan kspps bmt ub amanah terhadap UMKM sangat berpengaruh dilihat dari pendapatan yg diperoleh umkm setiap harinya. Hal ini dapat di buktikan dengan hasis tes uji paired sample t-test.

Tabel 4.3
Uji Normalitas
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
BEFORE	,117	39	,192	,954	39	,108
AFTER	,117	39	,194	,954	39	,112

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel output “Tests of Normality” pada bagian uji Shapiro-Wilk, diketahui nilai Sig. untuk pendapatan before sebesar 0,108, dan pendapatan After sebesar 0,112. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pendapatan Before dan After berdistribusi normal. Dengan demikian maka persyaratan atau asumsi normalitas dalam penggunaan uji paired sample t test sudah terpenuhi.

Tabel 4.4
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 BEFORE	181,21	39	51,813	8,297
AFTER	219,49	39	58,701	9,400

Berdasarkan output SPSS : Didapatkan nilai rata- rata (Mean) sesudah adanya lebih besar dibanding dengan sebelum adanya Pembiayaan oleh BMT UB. Amanah (Before : 178,67 dan After : 219,00), sehingga terbukti bisa meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

Tabel 4.5
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 BEFORE & AFTER	39	,942	,000

Berdasarkan output SPSS : Didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka berkesimpulan bahwa kedua data memiliki kolerasi atau hubungan yang signifikan.

Tabel 4.6
Paired Samples Test

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 BEFORE – AFTER	-38,282	19,983	3,200	-44,760	-31,804	11,964	38	,000

Berdasarkan output SPSS : Didapatkan Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka berkesimpulan bahwa ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya pembiayaan oleh BMT UB. Amanah bagi para pelaku UMKM.

UJI HIPOTESIS :

Ho : tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya Pembiayaan oleh pihak BMT UB. Amanah.

Ha : terdapat perbedaan Pendapatan pada saat sebelum dan sesudah adanya pembiayaan oleh pihak BMT UB. Amanah.

Berdasarkan uji t dan uji tabel, uji t (11,964) dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan uji tabel sebesar (2,0021). Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sebab t hitung >t tabel

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT UB Amanah Syariah, dapat disimpulkan bahwa: Baitul maal wat tamwil BMT UB Amanah Syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT UB Amanah Syariah melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT UB Amanah Syariah yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh BMT UB Amanah Syariah juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu juga BMT UB Amanah Syariah mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu bisnis.

Seiring dengan perkembangan BMT UB Amanah Syariah dari waktu ke waktu, dalam upaya lebih menumbuh kembangkan BMT UB Amanah Syariah menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki, yaitu: Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan. Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet. Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang

muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan.

Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BMT UB Amanah Syariah. Dalam pemasaran produk BMT UB Amanah Syariah sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan mikro Syariah BMT UB Amanah Syariah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT UB Amanah Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT UB Amanah Syariah Bagi BMT UB Amanah Syariah diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor usaha mikro kecil menengah, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. Dari pihak BMT

juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah dan pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya Pembahasan mengenai peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Amalia Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press: 2009
- Atmaja Karnaen Perwata Dan Antonio Muhammad Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* ,Yogyakarta : Darma Bakti Wakaf : 1992
- Azmi Showan, “ *Bank Syariah : Bank Yang Ramah UMKM* <http://eksisonline.com/index>. Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019
- Burhaddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang : UIN-Maliki Press, 2013
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indikator MakroUKM Tahun 2008*, no.28/05/Th XI, diakses 20 November 2019
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Huda Qamarul, *Figh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Iqbal Muhammad, *Karakteristik UMKM*, <http://ejournal.uajy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf>. Diunduh pada tanggal 20 November 2019
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya,2005
- Karim Adiwarmarman , *Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008),
- Muslimin Supriadi, “*Raih Dukungan Bank Syariah*”, <http://www.Seputar-Indonesia.com>,diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.

Ikhsan Maulana, “ *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”,

<http://www.forumzakat.net/index.php> Diunduh pada tanggal 20 November 2019

Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, (Jakarta : PINBUK, 2000),

Ridwan Ahmad Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy : 2004)

Syarif Teuku, *Proporsi Penyaluran Dana Untuk UKM*, Jurnal Infokop, Vol.15 No.2 Desember 2007.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009).



Suhendi Hendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press,2010)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wardiyatul Husna Nasution
Tempat, Tanggal Lahir : Janjimanahan, 29 Oktober 1997
Nim : 0503163268
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Fakultas /Univ : Jl. W. Iskandar Pasar V Medan Estate
No. Telp. Fakultas /Universitas : 061-6615683-6622925
Alamat Rumah : Tanjung Marulak, Desa Huta Godang
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
No. Hp : 082167599597
Alamat Email : Wardiyatulhusna@gmail.com
Latar Belakang Pendidikan
- Sd /Mi : Sdn.106400 Janjimanahan
- Smp / Mts : Mts. Daarul Muhsinin
- Slta /Ma : Mas Daarul Muhsinin
Nama Orang Tua
Ayah : Darwin Nasution
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Penghasilan Ayah / Bulan : 1.500.000
Ibu : Berinama Siregar
Pekerjaan : Pedagang

LAMPIRAN LAMPIRAN



WAWANCARA DENGAN PARA PELAKU UMKM

